

Analisa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Pada Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur

Fransiskus Yomersianus Seran¹, Syamsul Bahri², Hartini Prasetyaning Pawestri³

¹*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang,
fransiakusseran98@gmail.com*

²*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang,
syamsulbahri.uwg@gmail.com*

³*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang, Tiningharun@gmail.com*

Presenting Author: fransiakusseran98@gmail.com

*Corresponding Author: fransiakusseran98@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program alokasi dana desa terhadap peningkatan pembangunan masyarakat di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka serta akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan tahap pelaksanaan program alokasi dana desa terhadap peningkatan pembangunan masyarakat di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa Umanen Lawalu. Pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal dengan turunnya anggaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Umanen Lawalu menggunakan beberapa jenis laporan. Adapun tingkat kesulitan yang dialami terkait segala urusan mempertanggungjawabkan proses pengelolaan ADD di Desa Umanen Lawalu adalah sistem yang mudah berubah-ubah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the village fund allocation program to improve community development in Umanen Lawalu Village, Malacca Regency and the accountability of village fund allocation management in Umanen Lawalu Village, Malacca Regency. The data analysis used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. The results obtained show that the implementation stage of the village fund allocation program towards improving community development in Umanen Lawalu Village, Malacca Regency is carried out by an implementing group that is trusted and involves some of the local community to manage activities as well as be responsible for the development that will be carried out for the welfare of the people of Umanen Lawalu Village. The achievement of the objectives of the Village Fund Allocation (ADD) has not been optimal with the decrease in the budget for the administration of government, development and society, and the increasing capacity of community institutions in the village. Accountability for managing village fund allocations in Umanen Lawalu Village, Malacca Regency in the accountability stage for ADD management in Umanen Lawalu Village uses several types of reports. The level of difficulty experienced related to all matters of accountability for the ADD management process in Umanen Lawalu Village is a system that is easy to change.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar meminimalisir dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Menurut Ratnasari menyatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah saja namun lebih menjangkau hingga wilayah pedesaan (Ratnasari, 2016).

Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut mempertanggung jawabkan atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan secara terang-terangan diamati langsung oleh masyarakat, ini bertujuan agar masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program pemerintah. Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang akan dijalankan. Memastikan tujuan dari pemerintahan tersebut terwujud serta ikut dalam menjalankan tujuan agar terciptanya masyarakat yang dinamis dan sejahtera.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah maka daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan itu adalah melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yang memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10).

Malaka merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Belu yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pusat pemerintahan berada di Betun. Sebagai daerah otonom yang baru, Kabupaten Malaka belum memiliki perusahaan daerah ataupun rumah sakit umum daerah. (<https://ntt.bpk.go.id/kabupaten-malaka>). Prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Malaka dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepala desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun anggaran 2020, Kabupaten Malaka mendapatkan pagu dana desa sebesar 114 miliar, naik dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 110 miliar. Dengan kenaikan tersebut, rata-rata dana desa yang akan diterima pada tahun 2020 sebesar 898 juta per desa. Jumlah desa penerima dana desa di Kabupaten Malaka sebanyak 127 desa. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2019, di Kabupaten Malaka terdapat 13 desa dikategorikan desa sangat tertinggal, 86 desa tertinggal, 26 desa berkembang dan 2 desa maju.

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Di samping itu, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.

Akuntabilitas di dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Dengan demikian akuntabilitas dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Tahir, 2018).

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat.

Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Studi empiris dilakukan (Rina, 2011; Shinta, 2019; Retnaningtyas;2019; Ilmiah; 2020) penerapan akuntabilitas dana desa, pemerintah bisa mengetahui sudah sejauh mana program dana desa berjalan atau tidak dan masyarakat pun mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pemerintahan dan masyarakat desa harus berkerja sama untuk menjalankan program dana desa dan sekaligus menjadi saksi apakah program dana desa sudah bisa mensejahterakan masyarakat.

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan program alokasi dana desa terhadap peningkatan pembangunan masyarakat di Desa Umanen Lawalu

Kabupaten Malaka? (2) Bagaimana analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka?

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program alokasi dana desa terhadap peningkatan pembangunan masyarakat di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka.

KAJIAN PUSTAKA

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD juga merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007).

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban untuk bisa menerangkan bagaimana kinerja dan tindakan seorang pimpinan atau pengguna kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapat pertanggungjawaban Subroto (2009:27). Dapat kita lihat bahwa seperti pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat agar dapat menilai pertanggungjawaban dari pemerintah atas semua kegiatan yang dilakukan.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan pada:

- 1) Untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM),
- 2) Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (Perdagangan, pertanian dan industri) antara desa, antar perdesaan dan perkotaan, dan
- 3) Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budayanya wilayah Indonesia.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penelitian terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Nafida (Nafidah & Suryaningtyas, 2016) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pemerintah Desa Dapur kejambon sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel, hal itu terbukti dengan adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang isinya terdapat buku kas pembantu, kwitansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Riskasari, 2016) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkesa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkesa Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah bagus namun masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya yaitu ketidaksiapan perangkat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem yang masih baru serta tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pelatihan aparat desa secara optimal serta faktor menunda pekerjaan yang menjadi penyebab lambatnya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara keuangan desa sehingga memperlambat pencairan dana tahap ke dua.

Penelitian dilakukan oleh (Kholmi, 2017) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitiannya adalah perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana didasarkan skala prioritas (manfaat). Kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di desa Kedungpetik yaitu kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Juliansyah (2011:34) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Menurut Moleong, (2014:6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta

penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga menggambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Karena metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan dan menguraikan mengenai mengenai akuntabilitas alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan pada desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur. Penulis memilih lokasi tersebut karena memiliki semua aspek pendukung agar supaya penelitian dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Desa Umanen Lawalu memiliki karakteristik desa adat dan merupakan bagian dari pemekaran Wilayah Kabupaten Malaka.

3. Instrumen Data

Dalam metode kualitatif instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri selanjutnya setelah fokus penelitian jelas, yang diharapkan dapat melengkapai data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada nara sumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Penulis menggunakan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2017) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder meliputi buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Penulis menggunakan data primer berupa data yang diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku yang bersangkutan dengan judul penelitian, dan penelitian- penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2017). Penulis menggunakan interview untuk memperoleh data mengenai akuntabilitas alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan pada desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka.

Dalam penelitian ini data responden yang digunakan adalah pemerintah Desa Umanen Lawalu meliputi: Kepala Desa, Bendahara Desa, Staf lain yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa , Ketua BPD

6. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji

confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Pengujian keabsahan data dilakukan dan melakukan proses mengumpulkan, mengolah, menyajikan data serta menganalisis data.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berbentuk uraian kata-kata atau laporan yang dikumpulkan kemudian menganalisis kondisi obyek penelitian dengan menggunakan tinjauan pustaka yang ada dan pikiran yang logis untuk mendapat suatu kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan akuntabilitas alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan pada desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Mengumpulkan data dan informasi dari hasil dokumentasi dan wawancara langsung dengan: a. Kepala Desa, b. Bendahara Desa, c. Staf lain yang terlibat dengan pengelolaan Dana Desa dan d. Ketua BPD desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka. 2. Mengelompokkan data ke dalam tabel dan menjabarkan kedalam bentuk narasi dari hasil wawancara yang dilakukan, rencana anggaran Dana Desa, LPJ Kepala Desa dan peningkatan infrastruktur di desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka. 3. Mendeskripsikan pelaksanaan program alokasi dana desa di desa Lawalu Umanen Kabupaten Malaka. 4. Menganalisis dana realisasi dan pertumbuhan alokasi dana desa di desa Lawalu Umanen Kabupaten Malaka. 5. Menganalisis akuntabilitas alokasi dana desa di desa Lawalu Umanen Kabupaten Malaka. 6. Menarik kesimpulan dari data yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Masyarakat Di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka

Dari proses kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat tiga point utama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan baik dari tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sistem informasi yang digunakan perangkat Desa Umanen Lawalu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang akan direncanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Agus Muhammad Said selaku Kepala Desa Umanen Lawalu mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Yang diawali oleh aparat desa untuk melibatkan RT, RW, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah desa di Desa Umanen Lawalu.

Tahap perencanaan Desa Umanen Lawalu dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena dapat memberikan masukan ataupun usulan dan koreksi secara langsung, sehingga tercipta kerjasama yang baik, baik dari pihak aparat desa maupun masyarakat setempat serta pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat selesai dengan cepat dan tepat waktu. Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana

pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat yang dikoordinator langsung oleh Sekretaris Desa Umanen Lawalu yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, sekaligus bertanggung jawab atas segala laporan kegiatan terkait dengan program kerja yang dilaksanakan di lapangan. Dengan melakukan pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (Wilujeng, 2017).

Berdasarkan realisasi Anggaran Dana Desa Umanen Lawalu tahun 2020 dapat diketahui bahwa pendapatan terbanyak bersumber dari Dana Desa yaitu Rp. 855.098.000,00 yang kemudian diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 598.960.700,00. Selain itu, pada Anggaran Dana Desa tahun 2020 ini Pemerintah Desa Umanen Lawalu benar-benar banyak menghilangkan kegiatan atau program terutama di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan selisih antara rencana dan realisasi yang cukup banyak pada kedua bidang tersebut. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa selisih antara rencana dan realisasi sebesar Rp. 401.624.400,00 serta pada bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 193.137.300,00. Selain kedua bidang di atas, dua bidang yang lain juga mengalami selisih rencana dan realisasi yang cukup besar juga.

2. Analisis Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka

Jenis pelaporan yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Umanen Lawalu dapat dikatakan akuntabel oleh pemerintah desa karena penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang berupa laporan penatausahaan, laporan realisasi APBdesa, buku kas umum, buku kas pengeluaran dan penerimaan maupun jenis pelaporan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kemudian yang menjadi tingkat kesulitan dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan ADD di Desa Umanen Lawalu adalah sistem yang digunakan mudah berubah. Namun sistem tersebut tidak menyulitkan pemerintah desa karena hal tersebut menjadikan tantangan baru sekaligus sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas ataupun kualitas kinerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Umanen Lawalu untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas maka harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung oleh anggaran yang digunakan saat melaksanakan program pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu memasang papan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa agar masyarakat Desa Umanen Lawalu tidak melakukan protes pada aparat pemerintah desa. Hal ini dilakukan guna mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*). Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Desa Umanen Lawalu Kecamatan Tondong Tallasa menggunakan beberapa jenis laporan sesuai kebutuhan aparat pemerintah desa. Adapun yang menjadi tingkat kesulitan yang dialami oleh pemerintah desa yaitu peraturan yang mudah berubah pada setiap tahunnya. Akan tetapi hal tersebut sudah diantisipasi sebelumnya sehingga dapat teratasi dengan baik, dengan menjadikan tantangan serta media pembelajaran demi menjadikan Desa Umanen Lawalu lebih berkembang dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, prinsip transparansi di tahap

perencanaan akan digunakan untuk pengelolaan ADD di Desa Umanen Lawalu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap masyarakat Desa Umanen Lawalu diberikan kebebasan dalam mengakses informasi seluas-luasnya. Hal tersebut dapat dilihat oleh perangkat desa dalam melakukan musrembangdes dan hasil yang telah disepakati akan ditempel di papan informasi yang dimiliki oleh Kantor Desa. Kemudian pada prinsip transparansi di tahap pelaksanaan yang direncanakan sebelumnya dalam pengelolaan ADD di Desa Umanen Lawalu sudah sangat jelas baik untuk kepentingan bersama sehingga dengan adanya pembuatan baliho secara transparansi tentang proses pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Umanen Lawalu, masyarakat setempat dapat mengetahui secara detail penggunaan anggaran ADD di Desa Umanen Lawalu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tahap pelaksanaan program alokasi dana desa terhadap peningkatan pembangunan masyarakat di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka dikerjakan oleh kelompok pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggung jawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan demi mensejahterakan masyarakat Desa Umanen Lawalu. Kemudian anggaran yang digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi. Namun untuk mewujudkan akuntabilitas staf desa maupun yang bertanggung jawab dalam mengurus pembangunan desa terkendala dengan sumber daya karena akan menghadapi resiko dari protes maupun kritikan berbagai masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal dengan turunnya anggaran penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa. Pemerintah Desa telah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa yang awalnya diprioritaskan untuk 4 bidang kewenangan desa, di tahun 2020 penggunaan Dana Desa lebih diprioritaskan pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Dalam hal ini adalah pandemi COVID-19 yang berdampak di berbagai bidang kehidupan masyarakat mulai dari bidang sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya.

2. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Umanen Lawalu Kabupaten Malaka dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Umanen Lawalu menggunakan beberapa jenis laporan. Adapun tingkat kesulitan yang dialami terkait segala urusan mempertanggung jawabkan proses pengelolaan ADD di Desa Umanen Lawalu adalah sistem yang mudah berubah-ubah. Namun hal tersebut tidak terlalu menyulitkan karena menjadikan tantangan baru yang dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produktivitas maupun kualitas kinerja dalam pengelolaan ADD demi mewujudkan *Good Governance* dalam rangka akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Saran

1. Perlunya transparansi yang sudah dibangun dan dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik dalam program alokasi dana desa sekecil apapun dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa maupun program lainnya supaya menjadi birokrasi pemerintah yang dapat dipercaya.

2. Perlunya Pemerintah desa untuk meningkatkan dana desa untuk kebutuhan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan desa untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu pemerintah desa juga mengoptimalkan sumber daya manusia di desa Umanen Lawalu dengan mengajak anak daerah yang berpendidikan untuk pulang ke

desa membangun desa untuk mengatasi lemahnya kompetensi SDM aparatur desa.

3. Perlunya meningkatkan sosialisasi program ADD kepada warga desa, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa dapat juga mendapatkan informasi yang ada.

REFERENSI

- Andi Siti Sri Hutami. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*. <https://doi.org/10.22219/Jaa.V1i1.6939>
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekonomi-Qu*. <https://doi.org/10.35448/Jequ.V10i1.8580>
- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, *Jurnal Katalogis*, Vol.3, No.1 Januari, 2015.
- Muallim Bustam, 2018, Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Kecamatan Larompong Selatan, [Repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/605](https://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/605), 201630128, 30 Nopember 2020
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. <https://doi.org/10.21043/Bisnis.V3i1.1480>
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nimir 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Putriyanti, A. (2012). Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. In *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Riskasari. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkes Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office*.
- Revdalai Agusta, 2021, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanipa Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara, *Jurnal Ilmiah Neraca Ekonomi Manajemen Akuntansi*, Vol. 4 No. 1 (2021)
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Syachbrani, Warka. 2012 Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Tesis : UGM.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.19184/Ejeba.V4i2.5356>

